

Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak lepas dari masalah hutang-piutang. Dengan adanya hutang-piutang itu lalu timbul adanya lembaga-lembaga keuangan baik yang sifatnya bank ataupun non bank yang bermunculan yang berkedudukan sebagai kreditur yang siap memberikan hutang kepada pihak yang memerlukan atau debitur dengan imbalan adanya jaminan tertentu.

Jadi di sini agar pihak-pihak pemberi hutang atau kreditur merasa dirinya aman atau tidak dirugikan oleh debitur, maka debitur memberikan sesuatu sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya.

Jaminan barang bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur disebut dengan gadai. Gadai menurut pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai merupakan salah satu usaha yang dilakukan di dalam usahanya untuk membantu memperbaiki perekonomian nasional bagi seluruh rakyatnya. Perusahaan Umum Pegadaian adalah salah satu instansi pemerintah yang

memberikan kredit dengan cara mudah, cepat, nyaman, prosedurnya tidak berbelit-belit dan ideal bagi orang yang mendesak akan keperluan sejumlah uang tunai dan tidak memberatkan beban bagi pihak debitur. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman uang kepada debitur dengan jaminan benda bergerak. Apabila telah terjadi persetujuan atau kesepakatan diantara keduanya, maka barang jaminan ada di bawah kekuasaan kreditur dan sebaliknya debitur mendapat imbalan selain mendapat uang pinjaman juga membawa Surat Bukti Kredit sebagai alat bukti untuk mengambil barang jaminan apabila hutang debitur telah dilunasi.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini debitur tidak melunasi uang pinjaman, bunga serta biaya penyimpanan dan asuransi dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di Perusahaan Umum Pegadaian maka barang jaminan akan dijual pada lelang yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan Umum Pegadaia. Hal ini dikarenakan pelelangan yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian adalah berdasarkan ketentuan

khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan pelelangan pada umumnya (*lex generalis*).

Tegasnya melalui pelelangan berarti Perusahaan Umum Pegadaian menuntut haknya dari debitur. Di sini Perusahaan Umum Pegadaian dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti rugi kepada debitur.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahapan atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 4 minggu
- Fase pengumpulan data : 4 minggu
- Fase pengolahan data : 4 minggu

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi adalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150-1161 tentang gadai, tentang perjanjian kredit serta wanprestasi dan Aturan Dasar Pegadaian dasar hukumnya adalah Reglement Pegadaian, ditetapkan dengan Undang-undang Pemerintah tertanggal 29 Maret 1928 Staatblad Nomor 81 dan Buku Tata Pekerjaan Pegadaian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : Pr. 2/4/45

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150-1161 tentang gadai dan perjanjian kredit serta wanprestasi dan peraturan Perudahaan Umum Pegadaian yaitu Reglement Pegadaian ditetapkan dengan Undang-undang Pemerintah tertanggal 29 Maret 1928 Staatblad Nomor 81 tentang Aturan Dasar Pegadaian dan Surat Keputusan Kepala Umum Pegadaian Nomor : Pr. 2/4/45 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa literatur, media cetak, karya ilmiah dan hasil kuliah yang membahas permasalahan yang sedang dibahas.

Selain data sekunder tersebut di atas, sebagai pelengkap saya memperoleh data secara langsung dari lapangan yaitu di Perusahaan Umum Pegadaian Surabaya Cabang Dinoyo Tangsi sebagai penunjang.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Serta diperoleh informasi dari Pimpinan Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Dinoyo Tangsi dengan jalan melakukan wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan pimpinan Perusahaan Umum

Pegadaian Cabang Dinoyo Tangsi Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduksi, yaitu metode yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaitu mengenai perjanjian gadai, perjanjian kredit dan wanprestasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian ditetapkan pada permasalahan dalam skripsi yang terdapat di Perusahaan Umum Pegadaian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan analisis dengan berdasarkan atas pemikiran logis, nalar dan runtut dari data-data sekunder dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang demikian hasil-hasil analisis tersebut dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Dinoyo Tangsi Surabaya.

Hasil pokok penelitian adalah bahwa dalam hal debitur wanprestasi yaitu debitur tidak melunasi uang pinjaman bunga dan biaya penyimpanan serta asuransi. Kreditur dapat melelang barang jaminan untuk pelunasan hutang debitur. Kreditur dalam hal ini Perusahaan Umum Pegadaian melelang sendiri barang jaminan. Pelelangan yang dilakukan Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan pada ketentuan khusus (*lex specialis*).